

## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BITUNG

Oleh:

**Christofel Kifli Madundang<sup>1</sup>**

**Ventje Ilat<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : <sup>1</sup>[christofelmadundang@yahoo.com](mailto:christofelmadundang@yahoo.com)

<sup>2</sup>[ventjeilat@yahoo.com](mailto:ventjeilat@yahoo.com)

### ABSTRAK

Salah satu pendapatan yang memberi kontribusi besar bagi Kota Bitung adalah pajak kendaraan bermotor dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 PAD Kota Bitung didominasi oleh bea balik nama dan disusul oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kajian-kajian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD/Samsat di seluruh Sulawesi Utara. Perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan pengembangan terhadap sistem *online* dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dicapai secara maksimal. Sebagai contoh adalah perlu adanya pemikiran tentang bagaimana wajib pajak dapat membayar PKB dan mengurus pengesahan STNK cukup hanya melalui ATM, dan tidak perlu datang untuk pengesahan di UPTD/Samsat.

**Kata kunci:** pajak kendaraan bermotor, bea balik nama.

### ABSTRACT

*One of the revenues contributed greatly to the city of Bitung is a motor vehicle taxes because many people who use motor vehicles. In 2013 PAD Bitung is dominated by transfer tax, followed by motor vehicle tax and tax surface water. This study aims to determine how the calculation of motor vehicle taxes and transfer duties in the Office of Motor Vehicles SAMSAT Bitung. The analytical method used is descriptive analysis is a research method that describes in detail of studies or events based on facts and data that occurred during the study. The results showed that motor Vehicle Tax calculation and transfer tax UPTD motor vehicles in the city of Bitung is in accordance with the standards of service UPTD / call centers throughout North Sulawesi. Motor Vehicle Tax Calculation and transfer tax UPTD motor vehicles in the city of Bitung is in conformity with the policy line of the Provincial Government of North Sulawesi. Necessary to evaluate the possibility of the development of an online system in the payment of motor vehicle tax, so the utilization of information and communication technology advances that can be achieved to the fullest. An example is the need for thinking about how the taxpayer can pay the CLA and care of vehicle registration validation is only through ATMs, and does not need to come for approval in UPTD / SAMSAT.*

**Keywords:** motor vehicle tax, tax on.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara, memiliki pendapatan melalui 2 sumber, yang pertama PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kedua adalah pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997). Pengelompokan PNB ini kemudian ditetapkan PP No. 14 Tahun 2014 yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen.

Pajak berdasarkan kewenangannya, dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Salah satu pendapatan yang memberi kontribusi besar bagi Kota Bitung adalah pajak kendaraan bermotor dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 PAD Kota Bitung didominasi oleh bea balik nama dan disusul oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.

Tata cara pembayaran dan penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
3. Apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
4. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah
5. Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penting dilakukannya analisis perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama atas wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga judul yang akan dibahas adalah: Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Kantor Bersama Samsat Bitung.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi

Waluyo (2009:20) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Agoes & Trisnawati, (2010:2) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

## **Akuntansi Pajak**

Hery (2014:4) Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) adalah menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak. Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya Akuntansi Pajak, WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Agoes & Trisnawati (2010:7) Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut Akuntansi.

## **Konsep Pajak**

Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2009:1) definisi Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

## **Pengertian Pajak Daerah**

Mardiasmo (2011:12) Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

## **Penelitian Terdahulu**

1. Kesek (2013), meneliti tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tingkat penerimaan pajak parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2009 sampai 2012 bervariasi, yaitu efektif tahun 2009 dan sangat efektif tahun 2010. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2009 dan 2012. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pajak kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya penulis memaparkan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung.
2. Saputra (2008) meneliti tentang Koordinasi Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Wilayah I Makasar. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perencanaan penerimaan pendapatan daerah dari pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih dijumpai kelemahan atas potensi dan target yang ingin dicapai tidak didahului oleh survey lapangan secara mendalam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pajak kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya peneliti mencoba menganalisis cara perhitungan pajak kendaraan bermotor

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Bitung, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi pada subjek penelitian sehingga memberikan gambaran lengkap permasalahan penelitian dan cara penyelesaiannya. Dengan cara data dan keterangan yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang relevan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bersama Samsat Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan februari 2014. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor khususnya pada kota bitung sehingga memadai untuk dilakukannya penelitian mengenai pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Kantor Bersama Samsat Bitung :

1. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian untuk menyusun skripsi pada pimpinan Kantor Bersama Samsat Kota Bitung.
2. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data pendukung yang akan diperlukan dalam penyusunan skripsi, yaitu berupa gambaran umum objek penelitian, alur proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, dan data pemungutan pembayaran PKB dan BBNKB.
3. Kesimpulan.  
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data kemudian diolah berdasarkan literatur sehingga mendapatkan kesimpulan.

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan Kuncoro (2003:124), menyatakan jenis data dibagi menjadi berikut ini:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala yang numeric (angka).
2. Data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya (yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berupa kata -kata dan dapat diangkakan).

#### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menjadi dua sumber yaitu sebagai berikut.

1. Data primer  
Indriantoro dan Supomo (2009:145), menyatakan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung melalui wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh kantor bersama Samsat Bitung untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Data Sekunder  
Idriantoro dan Supomo (2009:147), menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan :

##### a. Teknik wawancara.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Tanya jawab dilakukan terhadap staf perpajakan perusahaan.

##### b. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dan penyimpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian.

##### c. Dokumentasi.

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

### **Metode Analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara terperinci dari kajian-kajian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian, dimana peneliti akan mengungkapkan bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada Kantor Bersama Samsat Kota Bitung.

### **Definisi Operasional**

1. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
2. Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebut BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
3. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, jika apabila tidak dilunasi wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).
4. Tinggi rendahnya bea balik nama kendaraan bermotor dapat berdampak pada tingkat pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pada suatu wilayah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan SAMSAT yang diujicobakan di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976) yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan

oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976; Kep. 1693/MK/IV/12/1976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran SKB tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman/petunjuk.

## Hasil Penelitian

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp.12.814.985.500, tahun 2011 sebesar Rp.15.712.137.100, tahun 2012 sebesar Rp.18.597.368.200, tahun 2013 sebesar Rp.21.153.616.300 dan sampai bulan mei tahun 2014 realisasi penerimaan pajak Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan sebesar Rp.9.384.689.050 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp.15.941.342.800, tahun 2011 sebesar Rp.21.817.110.700, Tahun 2012 sebesar Rp.24.148.563.000, tahun 2013 sebesar Rp.29.083.503.100 dan sampai bulan mei tahun 2014 realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 13.659.456.550. Adapun cara perhitungan pajak kendaran bermotor pada kantor bersama Samsat Kota Bitung adalah sebagai berikut.

1. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (Form PJK 2) dan/atau penerbitan/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
2. Besaran ketetapan PKB dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.25,00
3. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Dalam maupun Luar Provinsi Sulawesi Utara, maka Wajib Pajak harus melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
4. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
5. Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
6. Dalam hal mutasi ke luar maupun masuk dalam Provinsi Sulawesi Utara, keterlambatan pendaftaran kurang dari 15 (lima belas) hari PKB ditetapkan Nihil/tanpa sanksi administratif, sedangkan keterlambatan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
7. Dasar pengenaan PKB dihitungkan sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
8. Tarif PKB ditetapkan sebesar:
  - a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
  - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
  - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota);
  - d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
9. Tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan adalah jenis sedan dan jeep.
10. Yang dikenakan tarif secara progresif adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk:
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc ke atas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc.
  - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus dan Microbus.
11. Kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud angka 9 didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

12. Urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah.
13. Tarif PKB Progresif ditetapkan sebesar:
  - a. 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kedua;
  - b. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk kepemilikan ketiga;
  - c. 3 % (tiga persen) untuk kepemilikan keempat;
  - d. 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
14. Cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB:
  - a. 1,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan.
  - b. 1% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
  - c. 0,5% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
  - d. 0,2 % x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
  - e. 2 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
  - f. 2,5 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga.
  - g. 3 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat.
  - h. 3,5 % x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.
15. Ketentuan kendaraan mutasi (Pindah Daerah).
  - a. Mutasi keluar :

Kendaraan bermotor yang akan dimutasikan keluar (dalam atau luar Provinsi Kota Bitung) ketentuan PKBnya dihitung sejak PKB terutang sampai dengan permohonan mutasi.

Pajak masih berlaku.

    1. Masa usai PKB tanggal 10 April 2012
    2. Dimutasi tanggal 12 Pebruari 2012
    3. Tagihan PKB nihil {terdapat kelebihan pembayaran PKB selama 2 (dua) bulan}, tetap diterbitkan SKTBP/SKPD NIHIL, dengan maksud untuk menghapus data obyek dalam rekaman komputer.
  - b. Mutasi Masuk :
    - b.1. Dari dalam Provinsi Sulawesi Utara.
      1. PKB ditetapkan untuk masa 12 bulan terhitung sejak dilakukan pendaftaran.
      2. Apabila masa PKB atas nama pemilik lama masih berlaku, maka kelebihan pembayaran pajaknya akan diperhitungkan.
    - b.2. Dari luar Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
      1. PKB ditetapkan untuk masa 12 bulan terhitung sejak dilakukan pendaftaran.
      2. Meskipun masa PKB atas nama pemilik lama masih berlaku, namun kelebihan pembayaran pajaknya tidak diperhitungkan.

Cara perhitungan bea balik nama kendaran bermotor pada kantor bersama Samsat Kota Bitung adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan BBNKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
2. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
  - a. Penyerahan pertama :

- 1). 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi Pemerintah.
  - 2). 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya :
- 1). 1% (satu persen) untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, lelang/dump TNI/POLRI, hibah dan waris.
  - 2). 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor ( eks CC / CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks kontraktor Asing yang tidak di reeksport ) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap / sudah membayar BBNKB).
  - 3). 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
  - 4). 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ganti mesin.
  - 5). 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ubah bentuk dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah ubah bentuk.
  - 6). 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan kendaraan bermotor ( eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, eks Kontraktor Asing yang tidak di re-eksport) kepada Badan Penyalur.
3. Dalam hal kendaraan bermotor yang Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan Gubernur, maka besarnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  4. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan bagi kendaraan bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan untuk kendaraan bermotor yang diimport secara utuh (Complete Built Up) tahun pembuatannya berdasarkan keterangan dari Ditjen Bea Cukai sebagaimana tercantum dalam formulir A, B, dan C.
  5. Dibebaskan dari BBNKB
    - a. Penyerahan kendaraan bermotor kepada TNI/POLRI yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
    - b. Penyerahan kendaraan bermotor kepada Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing, Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara.
    - c. Penyerahan kendaraan bermotor kepada tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.
    - d. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang semata-mata untuk :
      - 1) Dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan (atas nama tetap);
      - 2) Diperdagangkan (belum terjual).
      - 3) Dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.
      - 4) Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga.
  6. BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan (Form PJK 2).
    1. Besaran penetapan BBNKB dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 25,00.
    2. Apabila BBNKB terutang yang kurang dibayar sebagai akibat kesalahan pengisian SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, maka sebelum kadaluwarsa atau sebelum lewat masa 5 (lima) tahun, BBNKB yang kurang bayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan STPD dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% dari BBNKB terutang yang kurang bayar.

Tenggang waktu pendaftaran BBNKB :

- a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru.
- b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan pemilik lama kepada pemilik baru sebagai akibat jual beli, warisan, hibah, pelimpahan, lelang, Dump TNI/POLRI.
- c. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penggantian mesin.
- d. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan bentuk.
- e. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor dari luar Daerah.

- f. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal formulir A, B atau C bagi kendaraan bermotor yang diimport langsung dari luar negeri.

## **Pembahasan**

Pelaksanaan perhitungan Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD/Samsat di seluruh Sulawesi Utara yang artinya tata cara dan prosedur perhitungan sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Di mana prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran.

Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk lima tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di UPTD/Samsat adalah, STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

Perhitungan BBN-KB meliputi pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II. BBN-KB I yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan baru, sedangkan BBN-KB II yaitu layanan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau untuk pergantian surat kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur yang sama. Hal yang membedakan dalam pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif yang artinya tata cara dan prosedur perhitungan sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Saputra (2008) menyatakan perencanaan penerimaan pendapatan daerah dari pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masi di jumpai kelemahan atas potensi dan target yang ingin dicapai tidak didahului oleh survey lapangan secara mendalam sedangkan pada Kantor Bersama Samsat Bitung, Kepala UPTD bersama-sama dengan instansi terkait melakukan survey lapangan dengan melakukan pendataan Kendaraan bermotor yang berada di *show room* atau broker untuk diperjual belikan dengan sasaran identifikasi kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran PKB/ pengesahan STNK dan yang sudah terjual, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dari pos pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung dapat mencapai target yang direncanakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp.12.814.985.500, tahun 2011 sebesar Rp.15.712.137.100, Tahun 2012 sebesar Rp.18.597.368.200, tahun 2013 sebesar Rp.21.153.616.300 dan sampai bulan mei tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan sebesar Rp.9.384.689.050 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp.15.941.342.800, tahun 2011 sebesar Rp.21.817.110.700, Tahun 2012 sebesar Rp.24.148.563.000, tahun 2013 sebesar Rp.29.083.503.100 dan sampai bulan mei tahun 2014 realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.13.659.456.550.
2. Perhitungan pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD Samsat diseluruh Sulawesi Utara.
3. Tata cara dan prosedur perhitungan pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan pengembangan terhadap sistem *online* dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dicapai secara maksimal. Sebagai contoh adalah perlu adanya pemikiran tentang bagaimana wajib pajak dapat membayar PKB dan mengurus pengesahan STNK cukup hanya melalui ATM, dan tidak perlu datang untuk pengesahan di UPTD/Samsat.
2. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S & Trisnawati, E. 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT.Grasindo. Jakarta.
- Indriantoro, Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Revisi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kesek, Feisly. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 Vol. 1 No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3400/2943>. Diakses 3 November 2014. Hal. 1922-1933.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Saputra Muh. Zabrie Resqi 2008, Koordinasi Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Wilayah I Makasar. *Jurnal*. Universitas Hasanudin. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f15d1aaf8c9ae3b218e8709152b9bd6.pdf>. Diakses 15 April 2014. Hal 1-8.
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.